



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D);

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang merupakan keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja PNS dan CPNS tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana PNS dan CPNS tersebut bekerja.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD atau Unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS atau CPNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapo LHKPN.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
20. *Factor Evaluation System* yang selanjutnya disingkat FES adalah metode evaluasi yang dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS atau CPNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang tidak mempunyai jabatan;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;

- d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
- f. PNS JF Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah;
- g. CPNS JF Guru;
- h. PNS dan CPNS yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau telah memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan;
- i. PNS dan CPNS yang bekerja pada BLUD; dan
- j. PNS yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung melalui *Basic* TPP.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong berdasarkan komponen:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (5) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. hasil kinerja individu;
 - b. hasil kinerja organisasi.

- (6) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. kehadiran kerja;
 - b. hukuman disiplin.
- (7) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan yang dihitung menggunakan metode FES.
- (2) Metode FES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PNS atau CPNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.

Pasal 5

Nilai bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:

- a. faktor jabatan struktural yang meliputi:
 - 1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 - 2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 - 3. wewenang manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
 - 4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 - 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja;
 - 6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

- b. faktor jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang meliputi:
1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 6. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
 7. tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
 8. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan;
 9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

Pasal 6

Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan melalui pendapatan Daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 7

- (1) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah untuk menentukan besaran TPP.

- (2) Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penentuan TPP, sebagai berikut:
- kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi bobot 1 (satu);
 - kelompok kapasitas fiskal tinggi bobot 0,85 (nol koma delapan puluh lima);
 - kelompok kapasitas fiskal sedang bobot 0,7 (nol koma tujuh);
 - kelompok kapasitas fiskal rendah bobot 0,55 (nol koma lima puluh lima); dan
 - kelompok kapasitas fiskal sangat rendah bobot 0,4 (nol koma empat).

Pasal 8

Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

- Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - opini laporan keuangan;
 - LPPD;
 - kematangan penataan PD;
 - indeks inovasi Daerah;
 - prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - indeks pembangunan manusia; dan
 - indeks gini ratio.

Pasal 10

- (1) Opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir nilai 1.000 (seribu);
 - b. wajar dengan pengecualian tahun terakhir nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. tidak wajar tahun terakhir nilai 500 (lima ratus); dan
 - d. tidak memberikan pendapat tahun terakhir nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) diperoleh dari tingkat capaian skor sebagai berikut:
 - a. LPPD sangat tinggi nilai 1.000 (seribu);
 - b. LPPD tinggi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. LPPD sedang nilai 500 (lima ratus); dan
 - d. LPPD rendah nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (3) Kematangan penataan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan dengan bobot 10% (sepuluh persen) diperoleh dari perhitungan kematangan penataan PD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tingkat kematangan sangat tinggi nilai 1.000 (seribu);
 - b. tingkat kematangan tinggi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. tingkat kematangan sedang nilai 600 (enam ratus);
 - d. tingkat kematangan rendah nilai 400 (empat ratus);
dan
 - e. tingkat kematangan sangat rendah nilai 200 (dua ratus).
- (4) Indeks inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan dengan bobot 3% (tiga persen) dihitung berdasarkan indeks inovasi Daerah sebagai berikut:
 - a. indeks inovasi Daerah di atas 1.000 (seribu) nilai 1.000 (seribu);
 - b. indeks inovasi Daerah 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) nilai 800 (delapan ratus);

- c. indeks inovasi Daerah 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) nilai 600 (enam ratus);
 - d. indeks inovasi Daerah 1 (satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. indeks inovasi Daerah di bawah 1 (satu) nilai 200 (dua ratus).
- (5) Prestasi kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan dengan bobot 18% (delapan belas persen) yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan analisis beban kerja, dengan rincian sebagai berikut:
- a. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1 (satu) dengan prestasi kerja sangat baik (A) nilai 1000 (seribu);
 - b. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 (nol koma sembilan) sampai dengan 1 (satu) dengan prestasi kerja baik (B) nilai 800 (delapan ratus);
 - c. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,7 (nol koma tujuh) sampai dengan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) dengan prestasi kerja cukup (C) nilai 600 (enam ratus);
 - d. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,5 (nol koma lima) sampai dengan 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) dengan prestasi kerja sedang (D) nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di bawah 0,5 (nol koma lima) dengan prestasi kerja kurang (E) nilai 200 (dua ratus).
- (6) Rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diberikan dengan bobot 2% (dua persen) yang dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- a. besaran belanja di bawah atau sama dengan 2% (dua persen) nilai 1.000 (seribu);
 - b. besaran belanja 2,01% (dua koma nol satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) nilai 800 (delapan ratus);

- c. besaran belanja 4,01% (empat koma nol satu persen) sampai dengan 6% (enam persen) nilai 600 (enam ratus);
 - d. besaran belanja 6,01% (enam koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. besaran belanja di atas 8% (delapan persen) nilai 200 (dua ratus).
- (7) Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g diberikan dengan bobot 2% (dua persen) yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 (delapan puluh) nilai 1000 (seribu);
 - b. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) nilai 800 (delapan ratus);
 - c. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh) nilai 600 (enam ratus);
 - d. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) nilai 400 (empat ratus); dan
 - e. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 51 (lima puluh satu) nilai 200 (dua ratus).

Pasal 11

- (1) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan dengan bobot 6% (enam persen) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. besaran indeks pembangunan manusia sama dengan atau di atas 80 (delapan puluh) nilai 1.000 (seribu);
 - b. besaran indeks pembangunan manusia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);

- c. besaran indeks pembangunan manusia 60 (enam puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) nilai 500 (lima ratus); dan
 - d. besaran indeks pembangunan manusia di bawah 60 (enam puluh) nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (2) Indeks gini ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan dengan bobot 4% (empat persen) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. indeks gini ratio sama dengan atau di bawah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) nilai 1000 (seribu);
 - b. indeks gini ratio 0,36 (nol koma tiga puluh enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) nilai 700 (tujuh ratus); dan
 - c. indeks gini ratio sama dengan atau di atas 0,5 (nol koma lima) nilai 350 (tiga ratus lima puluh).

Pasal 12

Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan dengan formula variabel pengungkit ditambah variabel hasil.

BAB III

PENGHITUNGAN KOMPONEN TPP

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indeks kesulitan geografis kelurahan atau desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi antara lain risiko kesehatan dan keamanan jiwa.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah atau kriteria sebagai berikut:
- a. membutuhkan keterampilan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi atau diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 18

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Basic* TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Persentase besaran pemotongan TPP komponen produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
- (2) Persentase komponen produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil kinerja individu terdiri atas:
 1. pemenuhan laporan dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen) dari potensi TPP yang diterima;

2. buku kerja harian elektronik dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
- b. hasil kinerja organisasi dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
- (3) Persentase besaran pemotongan TPP komponen kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.

Bagian Kedua

Penghitungan Pemotongan TPP

Berdasarkan Produktivitas Kerja

Paragraf 1

Pemotongan TPP Berdasarkan Hasil Kinerja Individu

Pasal 20

- (1) Persentase besaran komponen pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 dengan rincian persentase sebagai berikut:
 - a. LHKPN atau LHKASN sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang tidak wajib LHKPN atau LHKASN, persentase besaran komponen pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan unsur surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
- (3) PNS dan CPNS yang tidak melaporkan tepat waktu ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diberikan TPP komponen pemenuhan laporan sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.
- (4) Pemenuhan tepat waktu atas LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN.

- (5) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - b. penyerahan atau penyampaian LHKASN dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; atau
 - c. penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya atas harta kekayaan yang diperoleh PNS atau CPNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (6) Penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dalam hal terjadi rotasi, mutasi, penyesuaian/*inpassing*, promosi, atau penurunan jabatan.
- (7) Pemenuhan tepat waktu atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
- (8) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tanggal sebelum jatuh tempo pada tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku secara periodik.

Pasal 21

Buku kerja harian elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2 dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai target pada sasaran kinerja pegawai dan/atau perjanjian kinerja yang telah divalidasi dan disetujui oleh atasan langsungnya.

Paragraf 2

Pemotongan TPP Berdasarkan Hasil Kinerja Organisasi

Pasal 22

Hasil kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator pemenuhan kewajiban setiap PD atau Unit PD sekaligus selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengisian aplikasi *e-sakip* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pemotongan TPP
Berdasarkan Disiplin Kerja

Paragraf 1

Pemotongan TPP Berdasarkan Kehadiran Kerja

Pasal 23

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
- (2) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan secara berjenjang.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin presensi elektronik dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (5) Dalam hal mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD atau Unit PD dan diketahui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, maka pencatatan kehadiran kerja menggunakan presensi manual.

Pasal 24

- (1) Pemotongan TPP dari kehadiran kerja ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang lebih awal; dan/atau
 - c. tidak hadir.

- (2) Persentase perhitungan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran kerja di setiap PD atau Unit PD, dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (3) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar hari dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dihitung sebagai petugas piket/kerja khusus oleh Kepala PD atau Unit PD atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang dari kewajiban kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - b. dalam rentang waktu 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - c. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
 - d. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - e. dalam rentang waktu 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali terlambat;

- f. dalam rentang waktu 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit, dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - g. lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 3% (tiga persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (2) Pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
 - b. dalam rentang waktu 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
 - c. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
 - d. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
 - e. dalam rentang waktu 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
 - f. lebih dari 181 (seratus delapan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap kali pulang lebih awal atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.
- (3) Apabila terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terakumulasi lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) menit atau 30 (tiga puluh) jam atau 4 (empat) hari pada bulan berkenaan, maka PNS atau CPNS tersebut tidak diberikan TPP dari komponen kehadiran kerja pada bulan berkenaan.

- (4) Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. cuti tahunan tidak dilakukan pemotongan TPP;
 - b. cuti alasan penting paling banyak 5 (lima) hari tidak dilakukan pemotongan TPP;
 - c. cuti alasan penting sebanyak 6 (enam) hari sampai dengan paling banyak 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat cuti, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 3% (tiga persen) perhari;
 - d. tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan pejabat yang berwenang paling banyak 14 (empat belas) hari dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) perhari;
 - e. tidak hadir karena izin, yang dibuktikan dengan surat izin tertulis paling banyak 2 (dua) hari, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 4% (empat persen) perhari;
 - f. tidak hadir tanpa keterangan paling banyak 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 6% (enam persen) perhari;
 - g. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan tidak diberikan TPP; dan
 - h. tidak hadir dengan alasan cuti sakit, cuti besar, dan cuti bersalin lebih dari 14 (empat belas) hari pada bulan berkenaan, tidak diberikan TPP.
- (5) PNS dan CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah atau luar negeri, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, diberikan TPP.

Paragraf 2

Pemotongan TPP Berdasarkan Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Pemotongan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b diberlakukan terhadap PNS atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin:
- a. tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, diberikan TPP sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen);
 2. teguran tertulis, diberikan TPP sebanyak 90% (sembilan puluh persen); dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebanyak 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebanyak 80% (delapan puluh persen);
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebanyak 70% (tujuh puluh persen).
 - c. tingkat berat berupa:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, diberikan TPP sebanyak 65% (enam puluh lima persen);
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sebanyak 60% (enam puluh persen); dan
 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TPP selama belum ditetapkan dalam jabatan yang baru.
- (2) Persentase pemotongan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPP yang seharusnya diterima.

- (3) Pemotongan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (4) Terhadap PNS atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin guna memenuhi unsur pembinaan.

BAB V

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 27

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditunda pembayarannya apabila:
 - a. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Barang Milik Daerah; atau
 - b. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan PNS atau CPNS yang bersangkutan memenuhi kewajiban.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

Pasal 28

- (1) PNS dan CPNS yang wajib LHKPN atau LHKASN ditambahkan dengan pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.

- (2) Pernyataan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dan disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat tanggal 1 Juli dan 31 Desember.
- (3) Dalam hal pernyataan pelaporan tidak dipenuhi dan tidak disampaikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka TPP ditunda pembayarannya.
- (4) Unit Pengendalian Gratifikasi menyediakan format pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Kepala PD atau Unit PD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PNS dan CPNS penerima TPP dengan Keputusan Kepala PD atau Unit PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil analisis jabatan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi persentase kehadiran kerja dan buku kerja harian elektronik pada bulan Desember dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berkenaan.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan paling cepat tanggal 28 Desember atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 31

- (1) PNS dan CPNS yang mutasi antar PD atau Unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan sesuai jabatan lama di PD atau Unit PD sebelum mutasi, sedangkan TPP sesuai jabatan baru diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP kepada PNS dan CPNS yang mengalami mutasi dari luar Pemerintah Daerah/Instansi lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi masuk dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, pembayaran dapat diberikan setelah penetapan Perubahan APBD tahun berjalan; dan
 - b. mutasi masuk dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember, pembayaran dapat diberikan setelah penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 32

PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) hari.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD atau Unit PD.
- (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada PNS atau CPNS penerima TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan TPP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - c. Anggota : 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Bupati.
- (5) Dalam hal laporan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat PNS atau CPNS yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat menunda atau membatalkan pembayaran TPP.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara struktural dan fungsional dilakukan masing-masing Kepala PD atau Unit PD terhadap pejabat yang menangani kepegawaian dan pejabat yang menangani keuangan di lingkungannya, serta melakukan rekonsiliasi data baik secara periodik maupun sewaktu-waktu.

- (2) Kepala PD atau Unit PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib memastikan pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memadai, mulai dari penghitungan hingga prosedur penetapan, serta bertanggung jawab atas implikasi pembayaran TPP di lingkungannya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) PNS fungsional tertentu yang belum dikukuhkan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima sampai yang bersangkutan dikukuhkan.
- (2) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pemberlakuan pemotongan TPP dari komponen buku kerja harian elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka TPP dari komponen buku kerja harian elektronik diberikan penuh.

Pasal 38

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020 dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 1 Seri A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

**RUMUS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**

A. Rumus *Basic* TPP:

$$A = B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

A = *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

B = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

D = Indeks Kemahalan Konstruksi

E = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (40\% \times B \text{ TPP}) + (60\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

C. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% \times B \text{ TPP} \times I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas

B TPP = *Basic* TPP

I TPPTB = Indeks TPP Tempat Bertugas

D. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja:

$$A \text{ TPPKK} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

E. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

B TPP = *Basic* TPP

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK (Rp)	IKF	IKK	IPPD	BASIC TPP (Rp)
1.	15	29.286.000,00	1	0,98	1	28.739.994,00
2.	14	22.295.000,00	1	0,98	1	21.879.334,00
3.	13	20.010.000,00	1	0,98	1	19.636.935,00
4.	12	16.000.000,00	1	0,98	1	15.701.697,00
5.	11	12.370.000,00	1	0,98	1	12.139.375,00
6.	10	10.760.000,00	1	0,98	1	10.559.392,00
7.	9	9.360.000,00	1	0,98	1	9.185.493,00
8.	8	7.523.000,00	1	0,98	1	7.382.742,00
9.	7	6.633.000,00	1	0,98	1	6.509.335,00
10.	6	5.764.000,00	1	0,98	1	5.656.536,00
11.	5	4.807.000,00	1	0,98	1	4.717.379,00
12.	4	2.849.000,00	1	0,98	1	2.795.883,00
13.	3	2.354.000,00	1	0,98	1	2.310.112,00
14.	2	1.947.000,00	1	0,98	1	1.910.700,00
15.	1	1.540.000,00	1	0,98	1	1.511.288,00

Keterangan:

Besaran Tunjangan Kinerja BPK = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

IKF = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI